

Standar Operasi Prosedur (SOP) Transportasi Darat dan Penyimpanan Sementara

21 Oktober 2018

GAMBARAN UMUM

Dokumen ini memberikan gambaran mengenai layanan logistik yang diberikan melalui 'Layanan Bersama WFP' atau *WFP Common Services*, bagaimana pelaku-pelaku tanggap darurat kemanusiaan di Sulawesi Tengah, Indonesia dapat mengakses layanan bersama ini, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan bersama ini.

Kegiatan penyediaan layanan ini bertujuan untuk membangun rantai pasok organisasi/lembaga yang terlibat dalam kegiatan tanggap bencana, dalam mendukung pengiriman barang bantuan ke masyarakat terdampak. Layanan-layanan ini tidak bermaksud untuk menggantikan kapasitas logistik dari organisasi/lembaga tersebut, ataupun bersaing dengan pasar komersial. Namun lebih kepada, mengisi kekosongan/menjawab tantangan dan jasa ini merupakan pilihan akhir apabila penyedia layanan komersial atau lainnya tidak tersedia.

Penyedia layanan ini direncanakan berakhir pada 31 Desember 2018, dengan kemungkinan perpanjangan. Layanan ini dapat ditarik penuh atau sebagian sebelum waktunya, apabila:

- terjadi perubahan situasi dilapangan
- tidak ada lagi kebutuhan terhadap apa yang disepakati/diidentifikasi
- kendala pendanaan

Dokumen ini akan diperbaharui apabila diperlukan dan penyediaan layanan dapat berubah apabila terjadi perubahan situasi dan atau perubahan terhadap kebutuhan operasi. Versi yang terbaru dapat dilihat di situs web Global WFP Common Services Indonesia Operations (<https://logcluster.org/ops/idn18a>) dan juga akan dikirim melalui email.

HAL-HAL PENTING UNTUK PENGGUNA

- I. Komunikasi, permintaan, dan **semua dokumentasi** terkait dengan layanan-layanan ini harus dikirim ke: Indonesia.clustercargo@wfp.org.
- II. Hanya boleh satu SRF per lokasi asal dan tujuan, tidak diperbolehkan beberapa titik penjemputan atau beberapa titik pengiriman dalam satu SRF.
- III. Untuk barang bantuan yang membutuhkan penanganan dan transportasi secara khusus harus diisi dalam formulir SRF tersendiri, untuk memastikan penanganannya.
- IV. SRF tidak dapat digunakan untuk permintaan layanan lebih dari satu. Permintaan penyimpanan sementara dan layanan armada pengangkutan harus diisi dan dikirim dalam formulir SRF yang berbeda.
- V. Dalam keadaan apa pun, asuransi barang bantuan akan tetap menjadi tanggungjawab pengguna layanan.
- VI. Pelaksanaan penyediaan layanan tergantung pada situasi keamanan, hal ini akan berdampak pada jadwal dan akses.
- VII. Penyediaan layanan ini akan diberikan sesuai dengan prioritas yang ditentukan oleh BNPB. Panduan prioritas pada prinsipnya, akan diberikan kepada penyelamatan jiwa dan kegiatan-kegiatan tanggap darurat.
- VIII. Hanya Badan Penanggulangan Bencana dan pihak kementerian/lembaga pemerintah terkait, LSM nasional dan internasional, organisasi kemanusiaan internasional dan Badan PBB yang beroperasi di Indonesia berhak menggunakan layanan tersebut ("*Pengguna Layanan* atau *Service Users*").

Negara Republik Indonesia

GAMBARAN LAYANAN

INDONESIA

- Penyimpanan sementara
- Armada pengangkutan darat

LAYANAN PENYIMPANAN SEMENTARA

- WFP *Common Services* menyediakan layanan penyimpanan - **gratis-kepada-pengguna** – kepada organisasi-organisasi kemanusiaan untuk penyimpanan barang bantuan (termasuk penanganan masuk/keluar gudang). Penyimpanan yang tersedia saat ini:

- Palu – WFP Gudang Garuda

CATATAN: lokasi penyimpanan lainnya akan dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan pada kasus tertentu.

1. Layanan penyimpanan sementara akan diberikan tergantung pada ketersediaannya.
 2. Penyimpanan sementara diberikan paling lama 30 hari. Ketersediaan penyimpanan dan waktu yang diberikan dapat berubah tergantung tingkat pemanfaatan ruang penyimpanan.
 3. Pengguna layanan harus mengirimkan permintaan 24 jam sebelumnya yang dikirimkan ke email Indonesia.clustercargo@wfp.org.
 4. Pengguna layanan bertanggungjawab dalam memastikan barang bantuan di penyimpanan sementara dikirim selama dalam jangka waktu penyimpanan yaitu 30 hari.
 5. Apabila penyimpanan membutuhkan waktu lebih dari 30 hari, pengguna layanan harus berkoordinasi dengan WFP
- CATATAN:** *tambahan waktu penyimpanan tergantung pada ketersediaan penyimpanan dan kebijakan WFP Common Services.*

BAGAIMANA MENGAkses LAYANAN PENYIMPANAN SEMENTARA

- Penanggungjawab yang ditunjuk oleh organisasi pengguna layanan diharuskan mengirimkan formulir SRF lengkap dan telah ditanda tangani dalam bentuk elektronik *Excel file* ke email Indonesia.clustercargo@wfp.org. Salinan email SRF yang diterima dari alamat email resmi pengguna / email yang sudah dikenal, akan dianggap sebagai dokumen akhir/resmi yang telah ditanda tangani oleh lembaga tersebut. SRF harus dikirim satu hari sebelumnya, paling lambat pukul 18.00 sebelum barang bantuan siap dikirim ke fasilitas penyimpanan sementara.
- Satu lembar SRF untuk layanan penyimpanan sementara digunakan untuk:
 - CATATAN:** Petunjuk Umum untuk melengkapi SRF dapat ditemukan di: https://logcluster.org/sites/default/files/wfp-cs_srf-user_instructions_idn_181024.pdf
- Semua pengguna layanan harus menyebutkan Nomor Pembelian Barang yang dilakukan organisasinya atau nomor referensi barang (di bagian “No. Referensi Pengirim”) untuk memfasilitasi pelacakan terhadap barang tersebut.
- Pengguna layanan yang meminta penjemputan barang dari gudang agen diharuskan memberikan rincian kontak agen yang dapat dihubungi di bagian “Clearing Agen” (termasuk: agen/nama perusahaan, nomor telepon, nama yang dapat dihubungi, dan alamat email).
- Pengguna layanan diminta untuk mengirimkan SRF disertai dengan salinan daftar barang dan/atau faktur non-komersial.

Negara Republik Indonesia

- *WFP Common Services* akan mengkonfirmasi penerimaan SRF dalam waktu 24 jam setelah permintaan diterima, dan juga akan: meminta klarifikasi atau dokumen tambahan apabila diperlukan; atau akan mendaftarkan SRF dibawah status “Baru” dan akan mengirimkan Laporan Pengiriman (Consignment Report) dengan 9-angka *Tracking Code* kepada pengguna layanan.

CATATAN: pada tahap ini tidak ada komitmen bahwa pelayanan yang diminta akan diberikan.

- *WFP Common Services* akan meninjau semua SRF dibawah status “Baru” dalam waktu 24 jam setelah permintaan diterima, dan juga akan: mengklarifikasi atau meminta dokumen tambahan apabila diperlukan; akan “Menerima” SRF; atau akan menginformasikan kepada pemohon layanan, alasan apabila layanan belum dapat diberikan pada saat permintaan diajukan dan akan memberikan pilihan kepada pengguna layanan untuk “Membatalkan” atau “Menangguhkan”
- Setelah menerima konfirmasi dari *WFP Common Services* bahwa permintaan layanan telah diterima, organisasi pemohon harus menginformasikan kepada *WFP Common Services* perkiraan tanggal dan waktu barang bantuan akan diterima di penyimpanan. Pemohon layanan harus memberikan kontak yang dapat dihubungi, sehingga memungkinkan WFP memberikan arahan atau petunjuk arah ke tujuan penyimpanan sementara.
- Organisasi pemohon harus menyediakan nomor *Waybill* atau nomor surat jalan (jika memungkinkan salinan surat jalan) untuk pengiriman, termasuk nomor kendaraan truk angkutan yang akan mengirimkan barang. Hal ini akan memungkinkan *WFP Common Services* untuk dengan mudah mengidentifikasi kedatangan barang. Namun demikian, jika lembaga tersebut menggunakan layanan angkutan WFP, maka tidak diperlukan rincian tersebut, karena tentunya WFP sudah mempunyai data terkait.
- Organisasi pemohon layanan yang akan mengirimkan barangnya ke gudang penyimpanan bersama WFP atas biaya sendiri (kecuali apabila menggunakan armada *WFP Common Services*). Pembongkaran dan pengelolaan barang di gudang akan diatur oleh WFP.
- WFP akan mengkonfirmasi penerimaan barang bantuan di gudang penyimpanan dengan memperbaharui sistem pelacakan.
- Barang tidak akan dikeluarkan dari penyimpanan, kecuali WFP menerima *Release Order Form (ROF)* yang telah ditanda tangani dari organisasi/lembaga pemilik barang atau salinan dokumen ROF yang telah di scan melalui email dari kontak resmi lembaga yang telah diketahui atau rekan pelaksana.
Permintaan pengeluaran barang dari gudang harus mencantumkan Nomor Pengiriman, jumlah, volume dan tonase dari barang yang akan dikeluarkan, dan harus menjelaskan siapa yang akan mengambil barang. WFP akan mengatur pemuatan barang dan akan mengkonfirmasi ketika barang telah dikirim kepada penerima.
- Semua pertanyaan mengenai status barang dapat dilihat secara daring dengan menggunakan nomor pelacakan di: <https://rita.logcluster.org/public/track.htm>
- Selanjutnya pertanyaan mengenai informasi pengiriman dapat menghubungi: Indonesia.clustercargo@wfp.org

Proses diatas dapat dilihat dalam alur **Lampiran 1**.

Negara Republik Indonesia

TRANSPORTASI DARAT

- Transportasi darat dari Palu ke daerah-daerah terdampak di Kabupaten Donggala, Sigi dan dalam kota Palu diberikan atas dasar-bebas-biaya.
- 1. Organisasi/lembaga pengguna layanan harus bertanggungjawab terhadap asuransi barang dan semua proses bea cukai barang yang diperlukan.
- 2. Perencanaan pemberian layanan dilakukan berdasarkan ketersediaan kapasitas angkutan, akses, keamanan dan perijinan. Pengguna layanan diharapkan memberikan surat ijin ketika meminta layanan angkutan bersama ini.
- 3. Layanan angkutan dapat diminta untuk barang yang disimpan di fasilitas *WFP Common Services* di Palu: Pengguna layanan dapat juga meminta penjemputan barang dari gudangnya sendiri atau dari gudang komersial yang bertindak atas nama organisasi tersebut.
- 4. Pengguna layanan yang meminta penjemputan barang dari gudangnya, atau jasa gudang komersial yang bertindak atas nama organisasi tersebut, harus bertanggungjawab untuk mengatur pemuatan barang.
- 5. Pengguna layanan harus bertanggungjawab untuk mengatur pembongkaran barang disemua lokasi pengiriman; kecuali pada kasus dimana barang bantuan diterima didalam fasilitas *WFP Common Services* [lihat LAYANAN PENYIMPANAN SEMENTARA]

BAGAIMANA MENGAkses LAYANAN TRANSPORTASI DARAT

- Pengguna layanan diharapkan menyerahkan formulir SRF dalam bentuk elektronik *Excel file* yang ditujukan kepada Indonesia.clustercargo@wfp.org. Salinan SRF yang dikirim melalui email dari alamat kontak resmi atau yang telah diketahui sebelumnya, dianggap telah ditanda tangani oleh lembaga tersebut. SRF harus diserahkan selambat-lambatnya satu hari sebelumnya paling lambat pukul 18.00 sebelum barang siap diangkut.
- Satu lembar SRF untuk Layanan Transportasi darat berlaku untuk:
 - Satu lokasi dimana barang bantuan akan diangkut oleh armada layanan (di bagian “DARI”) *One location where the cargo will be handed over for service(s) to begin (in the “FROM” field)*
 - Satu tanggal ketika barang bantuan akan diserahkan untuk diangkut oleh armada WFP (di bagian “Tanggal Pengangkutan”)
 - Satu lokasi dimana barang akan diserahkan kembali atau dimana layanan akan berakhir (di bagian “TUJUAN”)
- CATATAN: Petunjuk umum dalam melengkapi formulir SRF dapat ditemukan di <https://logcluster.org/document/service-request-form-srf-user-instructions-bahasa-indonesia>**
- Pengguna layanan yang meminta penjemputan barang dari gudang agen pengiriman diminta menyebutkan kontak agen yang dapat dihubungi dalam formulir SRF di bagian “Clearing Agen” (termasuk: agen/nama perusahaan, nomor telepon, nama yang dapat dihubungi, dan alamat email).
- Semua pengguna layanan diharapkan untuk mengirimkan formulir SRF melalui email dengan melampirkan salinan daftar barang dan/atau faktur non-komersial.
- *WFP Common Services* akan mengkonfirmasi permintaan SRF dalam jangka waktu 24 jam setelah penerimaan, dan juga akan: meminta klarifikasi atau tambahan dokumen apabila diperlukan; atau akan mendaftarkan SRF kedalam sistem sebagai “Baru” dan akan mengirimkan kembali Laporan Pengiriman (Consignment Report) dengan 9-angka *Tracking Code* kepada pengguna layanan. Semua pertanyaan mengenai status barang dapat dilihat secara daring dengan menggunakan tracking code: <https://rita.logcluster.org/public/track.htm>
- CATATAN: Pada tahap ini belum ada komitmen bahwa layanan akan diberikan sesuai dengan permintaan.**

Negara Republik Indonesia


- *WFP Common Services* akan meninjau semua SRF dibawah status “Baru” dalam jangka waktu 24 jam setelah diterima, dan juga akan: meminta klarifikasi atau tambahan dokumen apabila diperlukan; akan “Menerima” SRF tersebut; atau akan menginformasikan kepada pengguna apabila permintaan belum dapat diproses pada saat permintaan dan akan memberikan pilihan kepada pemohon untuk “Membatalkan” atau “Menangguhkan” SRF.
- Mohon diperhatikan bahwa ini layanan-pengangkutan-saja. Asuransi bantuan dan semua proses bea cukai adalah menjadi tanggungjawab dari organisasi pemohon.
- Organisasi pemohon bertanggungjawab untuk proses pemuatan barang kedalam armada dari gudang asal (jika BUKAN dari penyimpanan WFP). Organisasi pemohon juga wajib memberikan surat jalan kepada sopir angkutan.
- Pengangkutan barang dari fasilitas *WFP Common Services* akan menggunakan *waybill* WFP.
- Jadwal penjemputan barang akan dikonfirmasi kepada pengguna layanan.
- Perkembangan pengangkutan akan terus diinformasikan kepada pengguna layanan oleh *WFP Common Services*.
- Pembongkaran barang ditempat tujuan akhir, harus direncanakan dan dilakukan oleh pengguna layanan itu sendiri.
- Organisasi pengirim, atau penerima yang ditunjuk, harus memberikan tanda terima melalui surat jalan yang ditanda tangani dan dibawa bersama barang bantuan.
- Selanjutnya informasi mengenai pengiriman dapat dikirimkan kepada: Indonesia.clustercargo@wfp.org

Proses diatas dapat dilihat dalam alur di **Lampiran 2**.

Negara Republik Indonesia

LAMPIRAN 1

Langkah-langkah permintaan layanan penyimpanan sementara sebagai berikut:



Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemohon/pengguna layanan




Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh logistik klaster

Negara Republik Indonesia

LAMPIRAN 2

Langkah-langkah permintaan layanan armada pengangkutan sebagai berikut:



Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemohon/pengguna layanan



Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh logistik klaster

Negara Republik Indonesia

KETERBATASAN DAN PERSYARATAN LAYANAN

- Hanya Badan Penanggulangan Bencana Pemerintah Indonesia dan kementerian/lembaga terkait, nasional dan internasional LSM, organisasi kemanusiaan internasional dan Badan PBB yang berhak menggunakan layanan bersama tersebut (“Pengguna Layanan”).
- Ketika layanan diberikan sesuai dengan SOP ini, WFP akan bertindak sesuai agen terhadap pengguna layanan/organisasi pemohon/ WFP tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/atau kehilangan terhadap barang yang disimpan atau barang yang diangkut. Pengguna layanan bertanggungjawab dalam memastikan asuransi terhadap barang mereka. WFP beritikad baik melayani dan akan memastikan layanan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Permintaan bergantung kepada ketersediaan kapasitas dan akan ditangani sesuai dengan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, melalui BNPB.
- Kontak yang dapat dihubungi terkait pertanyaan mengenai **Layanan Transportasi Darat dan Penyimpanan Sementara** adalah: Indonesia.clustercargo@wfp.org.

KETENTUAN PENGEMASAN BARANG

- Organisasi pemohon bertanggungjawab dalam memastikan barang telah dikemas dalam wadah yang sesuai dan mampu ditangani secara fisik dalam kegiatan pengangkutan. *WFP Common Services* mempunyai hak untuk menolak yang tidak dikemas dengan baik, karena pengemasan yang tidak tepat dapat menyebabkan tertundanya pengangkutan yang berdampak kepada organisasi pengguna lainnya.
- Organisasi yang mengirim barang bantuan ke fasilitas penyimpanan WFP harus memberikan rincian yang jelas mengenai informasi pengiriman dan dokumen yang diperlukan seperti yang telah dijelaskan didalam SOP.
- Untuk permintaan armada angkutan, penerima akhir, tujuan dan kontak yang dapat dihubungi harus jelas diberikan didalam formulir permintaan, termasuk informasi apabila barang tersebut memerlukan penanganan tertentu.

BARANG DENGAN UKURAN BESAR

- Barang berukuran besar, panjang, dll. akan ditangani sesuai dengan kapasitas yang tersedia.

BARANG BERBAHAYA DAN BARANG YANG MEMERLUKAN KONDISI TERTENTU

- Dalam kasus tertentu, barang berbahaya dapat diterima untuk diangkut oleh *WFP Common Services*. Silahkan berkonsultasi dengan WFP sebelum mengirimkan formulir SRF.
- *WFP Common Services* biasanya tidak memberikan layanan penyimpanan atau pengangkutan untuk barang yang memerlukan kondisi ruangan tertentu.